



**BUPATI WAKATOBI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR 29 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAKATOBI,**

- Menimbang : a. bahwa jenis dan besarnya Tarif Retribusi Terminal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal, perlu dilakukan penyesuaian besarnya tarif dengan memperhatikan perkembangan pelayanan kepada masyarakat baik pengguna jasa maupun penyedia jasa pada sektor perhubungan serta pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Wakatobi saat ini;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal, perlu dilakukan peninjauan tarif retribusi terminal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Terminal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN  
TARIF RETRIBUSI TERMINAL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
5. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.

**BAB II**  
**BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 2**

- (1) Besarnya tarif Retribusi Terminal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal ditinjau kembali.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Terminal yang ditinjau kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp ,-)
1	2	3	4
	<b>TERMINAL ANGKUTAN DARAT :</b>		
	1. KENDARAAN UMUM : Angkutan Kota/Perdesaan:		
	a. roda 4	per hari	5.000
	b. roda 4 ke atas	per hari	7.000
	2. PARKIR INAP MALAM HARI :		
	a. roda 2	per malam per unit	4.000
	b. roda 3	per malam per unit	7.500
	c. roda 4	per malam per unit	10.000
	d. roda 4 ke atas	per malam per unit	20.000
	3. PENCUCIAN KENDARAAN :		
	a. roda 2	per kali	10.000
	b. roda 3	per kali	15.000
	c. roda 4	per kali	25.000
	d. roda 4 ke atas	per kali	40.000
	4. KEBERSIHAN/WC UMUM :		
	a. mandi	per kali	2.000
	b. buang air besar	per kali	2.000
	c. buang air kecil	Per kali	1.000
	5. PEMAKAIAN TEMPAT USAHA/ PEMAKAIAN FASILITAS LAINNYA :		
	a. kios/los	per hari/m <sup>2</sup>	5.000
	b. pedagang makanan/minuman	per hari/m <sup>2</sup>	5.000
	c. koran/majalah	per hari/m <sup>2</sup>	3.000
	d. cinderamata	per hari/m <sup>2</sup>	3.000
	e. bengkel/salon	per hari/m <sup>2</sup>	5.000

6. PELATARAN :		
a. tukang sepatu	per hari/m <sup>2</sup>	3.000
b. tukang cukur	per hari/m <sup>2</sup>	3.000
c. tukang menjahit	per hari/m <sup>2</sup>	3.000
7. JASA RUANG TUNGGU	per orang/perkali	1000

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	<i>lra</i>
2	Asisten Perencanaan & Pemb.	
3	Kadis. Perhubungan	<i>f.</i>
4	Kabag. Hukum	<i>JK</i>
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal **16-7-2018**

**BUPATI WAKATOBI,**



**ARHAWI**

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal **16-7-2018**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,**



**MUH. ILYAS ABIBU**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2018 NOMOR 29**